

BAB III

KEADILAN RESTORATIF

A. PENGERTIAN

Dalam buku berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam system peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoritis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.¹ Berikut akan dipaparkan beberapa pengertian keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.²

¹ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hal 2

² *Ibid*, hal.3

*Restorative justice is a process that aims to put things right for the people who have been victims of offences. It does this through a meeting between the victim and the offender called a restorative justice conference.*³ (Keadilan Restoratif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan pertemuan antara korban dengan pelaku).

*Restorative justice is a system or practice which emphasized the healing of wounds suffered by victims, offenders, and communities that are caused or revealed by offending conduct.*⁴ Definisi ini mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah sistem yang menekankan pemulihan bukan hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku dan masyarakat terkait.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*⁵ Di sini Marshall mengartikan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims*

³ http://www.iirp.org/article_detail.php?article_id=NDIy, ditelusur pada tanggal 12 November 2011

⁴ *Restorative Justice in New Zealand: A Model For U.S. Criminal Justice*, Wellington: Ian Axford Fellowship, 2001, hal.5

⁵ *Ibid*, hal.6

and the offenders,⁶ yang terjemahan bebasnya adalah sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara menyelaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis berusaha mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pemulihan di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi juga diri pelaku dan masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem peradilan pidana di mayoritas negara. Keadilan retributif memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana.⁷ Fokus perhatian keadilan retributif yaitu kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepada masyarakat melalui pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan demikian, jika keadilan restoratif menekankan pada pemulihan serta memberikan fokus perhatian kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, keadilan retributif menekankan pada pembalasan serta memberikan focus perhatian hanya kepada pelaku dan masyarakat luas.

⁶ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal 6

⁷ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hal 66.

B. PRINSIP DASAR

Upaya restoratif adalah upaya yang menggunakan konsep keadilan restoratif dan menghasilkan tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan para pihak yang didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat atas kerugian yang timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatan tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu upaya memicu proses reintegrasi antara korban dan pelaku, sehingga kesepakatan tersebut dapat berbentuk sejumlah program seperti reparasi (perbaikan), restitusi ataupun *community service*.⁸

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:⁹

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;*

Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadis alah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang

⁸ Ibid, hal.15

⁹ *Handbook on Restorative Justice Programme*, New York: United Nations, 2006, hal 8

paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.¹⁰

2. That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community;

Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya

¹⁰ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009, hal.15

adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.¹¹

3. *That offenders can and should accept responsibility for their action;*

Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹²

4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation.*

Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan

¹¹ *Ibid*, hal 16

¹² Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hal.17

kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.¹³

5. *That the community has a responsibility to contribute to this process.*

Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan, Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.¹⁴

C. KEDUDUKAN KEADILAN RESTORATIF

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu:

1. Di Luar Sistem Peradilan Pidana¹⁵

Meskipun secara normatif banyak dipertanyakan, namun dalam kenyataannya terdapat praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Praktik ini didukung oleh PBB dalam

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal 18

¹⁵ *Ibid* hal. 151-153

Declaration on The Right of Indigenous People (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Pasal 5 deklarasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara. Lalu Pasal 34 merumuskan bahwa masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar- standar HAM internasional.

Praktek peradilan adat ini digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif. Dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa di Samoa Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon serta beberapa negara lain di Pasifik tetap mempertahankan hukum asli masyarakat mereka. Selain itu terdapat pula *record* bahwa praktik penerapan hukum adat melalui lembaga peradilan adat ditemui di negara-negara Afrika Utara, Peru, Bangladesh dan Filipina.

Lembaga peradilan adat tetap dipertahankan eksistensinya di beberapa negara untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan, termasuk didalamnya perkara pidana. Hal ini karena akar nilai yang

diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.

2. Di Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislatif maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku. Berikut merupakan contoh paparan relasi antara sistem peradilan pidana dalam praktik di beberapa negara.¹⁶

a. Tahap Pra Ajudikasi

Pendekatan keadilan restoratif pada tahap ini dalam contoh di berbagai negara diterapkan melalui mekanisme yang ditawarkan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau pada fase pra-ajudikasi. Dalam model yang demikian, maka program yang dirancang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, merupakan mekanisme penyelesaian di luar sistem. Penyelesaian yang dilakukan biasanya merupakan upaya perdamaian yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan

¹⁶ *Ibid*, hal 146

salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai bingkainya. Model ini dapat diterapkan oleh pihak kejaksaan, namun terutama di tingkat kepolisian dan dijumpai antara lain di Selandia Baru dan Filipina.¹⁷

Di Selandia Baru, untuk dapat mengikuti program keadilan restoratif pada tahap pra ajudikasi¹⁸, bagi tersangka yang termasuk dalam kelompok dewasa, maka harus terlebih dahulu mengakui kesalahannya atau setidaknya tidak mengingkari tanggungjawabnya atas tindak pidana yang terjadi.

Bagi tersangka anak, polisi diberikan kewenangan sangat besar untuk memilih dan menentukan model penanganan yang akan dilakukannya pada tersangka anak yaitu berupa peringatan dan/atau penyelesaian melalui dengan program keadilan restoratif. Jika Polisi telah melakukan upaya pendahuluan berupa peringatan secara informal dan/atau tertulis, maka Polisi dapat merancang suatu program yang merupakan dari keewenangan diskresinya sebagai upaya diversi dari proses peradilan pidana.

Hasil dari program keadilan restoratif dapat menyertakan rekomendasi atau laporan kepada pengadilan. Atau, kasus dapat diselesaikan dan dituangkan dalam kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak kepolisian/kejaksaan tanpa berlanjut ke

¹⁷ *Ibid*, hal 147

¹⁸ Tahap Pra Ajudikasi di Selandia Baru dikenal dengan *Pre-Conviction Stage*.

pengadila.¹⁹

b. Tahap Ajudikasi

Sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat, Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, ternyata dipandang sebagai lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya di negara-negara yang menganut sistem *civil law* dimana asas legalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi baik dalam hukum pidana formil maupun materiilnya sebagai suatu kepastian hukum. Asas *nulla poena sine lege* menyebabkan hakim tidak leluasa berkreasi di luar ketentuan hukum yang berlaku untuk menciptakan bentuk putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.²⁰

Penerapan keadilan restoratif sebagai acuan putusan hakim dalam tahap adjudikasi terdapat di Filipina. Paradigma keadilan restoratif mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya. Hakim dapat berinisiatif memutuskan bentuk pembinaan bagi terpidana anak yang dilaksanakan oleh *Balay Pasilungan*. Dukungan legislasi dan kebijakan pemerintah menjadi penting dalam memberikan pembenaran kepada hakim untuk melakukan diversifikasi tanpa takut

¹⁹<http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996>, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*, ditelusur pada tanggal 12 November 2011.

²⁰ Zulfa, *op. cit.*, hal. 148.

bertentangan dengan hukum.²¹

Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menerapkan konsep diversi berupa rancangan program yang harus dilalui oleh terpidana anak namun dilaksanakan oleh masyarakat dengan *Balay Pasilungan* sebagai fasilitatornya. Bila diatas diversi didefinisikan sebagai pengalihan dari proses upaya pidana kepada upaya lain sebelum persidangan, maka dalam hal ini diversi dimaknai lebih luas, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pemidanaan, peringan pidana atau penghapus pidana. Melalui pendekatan restoratif, diversi tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi juga oleh hakim di dalam putusannya.²²

Di Selandia Baru, program keadilan restoratif banyak berlangsung pada tahap ini. Pada tahap adjudikasi, jika tersangka telah mengakui perbuatannya atau telah terbukti kesalahannya, maka pengadilan dapat mengarahkan penyelesaian kasus melalui program keadilan restoratif. Jika tercapai kesepakatan maka pengadilan dapat.

1. Menunda perkara untuk memastikan pelaku memenuhi tanggungjawab sesuai kesepakatan, kemudian menjatuhkan putusan yang bisa berupa hukuman atau pembebasan;
2. langsung menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Hasil kesepakatan dapat menjadi dasar peringan atau dasar penghapus pidana dalam putusan pengadilan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka tetap dilaporkan kepada pengadilan. Kemudian, sesuai pasal 23 ayat (3) Undang-undang Peradilan Pidana Selandia Baru 1985, fasilitator menyampaikan perkiraan nilai kerugian yang diderita oleh korban.²³

Dalam kerangka keadilan restoratif, selain pidana penjara, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman:²⁴

- *Reparation* (Ganti Rugi)

This is a relatively new sentence, having been introduced in 1985. It involves the payment of money by an offender to the victim of an offence through the court as recompense fo emotional harm or loss of or damage to property. Reparation is not available in respect of physical injuries.

Jenis hukuman ini diperkenalkan pada tahun 1985, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada korban melalui pengadilan. Ganti rugi hanya diberikan jika terdapat kerugian psikis dan/atau kerugian harta benda.

- *Fines* (Denda)

Where an unprovoked offence causes emotional or physical

²³<http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996>, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*, ditelusur pada tanggal 12 November 2011.

²⁴ *Ibid*

harm to a victim and the court imposes a fine, it is required to consider whether all or part of the fine should be awarded to the victim.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan hukuman denda, jika terdapat korban mengalami kerugian fisik ataupun psikis, maka pengadilan harus mempertimbangkan apakah seluruh atau sebagian denda tersebut yang akan diberikan kepada korban.

- *Community Service* (Kerja Sosial).

Where convicted offenders consent, the court may impose an order requiring that they complete between 20 and 200 hours of service for certain types of community organizations. The imposition of this sentence is limited by the suitability of the offender and the availability of suitable work.

Jika pelaku memiliki kualifikasi khusus dan terdapat lowongan pekerjaan yang sesuai, pengadilan juga dapat menjatuhkan hukuman berupa kerja sosial di suatu organisasi masyarakat.

- *Periodic Detention* (Penahanan Berkala)

Periodic detainees carry out community work in small groups supervised by a Department of Justice employee.

Penahanan berkala dapat diberikan kepada terpidana yang melakukan kerja sosial di bawah supervisi pegawai Departemen Hukum.

- *Community Programme* (Program Khusus)

This sentence seeks to have offenders comply with programmes which address the individual causes of their offending.

Jika pengadilan menilai bahwa pelaku membutuhkan suatu program khusus agar tidak mengulang kembali tindak pidana, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman dimana pelaku diharuskan mengikuti program tersebut. Misalkan dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana hal tersebut disebabkan pengemudi dalam keadaan mabuk, maka pengadilan dapat meminta pelaku mengikuti *alcohol and drug counselling class*.

c. Tahap Purna Ajudikasi

Pendekatan keadilan restoratif dalam model ini umumnya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna ajudikasi. Program yang dirancang dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.²⁵

Upaya restoratif yang dilakukan pada tahap ini bisa dalam bentuk pertemuan antara pelaku dan korban yang terjadi di penjara. Program ini telah dijalankan di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, Belanda, dll dan sering

²⁵ Zulfa, *op. cit.*, hal. 149.

dinyatakan sebagai *Post Sentencing Mediation*. Korban didorong untuk dapat bertemu dengan para pelakunya, berbagi perasaan dan pemikiran serta solusi atas apa yang pernah terjadi dan dampak dari tindak pidana tersebut.²⁶

Pertemuan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan dimana mereka berkesempatan untuk saling bertemu dan menyampaikan keinginan masing-masing yang belum dapat disampaikan sepanjang proses peradilan pidana berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses sebelumnya korban atau pelaku saling tidak mengenal satu sama lain atau dalam posisi dan persepsi saling menyalahkan.²⁷

Walaupun hanya sedikit, terdapat beberapa program keadilan restoratif di Selandia Baru yang berlangsung ketika pelaku sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Tujuannya bervariasi, misalkan karena korban dan/atau pelaku menginginkan pemulihan dalam hidup mereka, tanpa dibayang-bayangi kejadian masa lalu. Program keadilan restoratif yang berlangsung pada tahap ini dapat dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat.²⁸

Di samping itu di Selandia Baru dikembangkan *Prison Fellowship* bekerjasama dengan *Department of Correction New*

²⁶ *Ibid.* hal. 150.

²⁷ *Ibid*

²⁸ <http://www.justice.govt.nz/publications/publications-archived/1996/restorative-justice-a-discussion-paper-1996>, *Restorative Justice: A Discussion Paper - Published 1996*, ditelusur pada tanggal 12 November 2011.

Zealand. Pendekatan keagamaan dikembangkan di dalam penjara baik dalam bentuk penanaman nilai maupun pola hidup, termasuk juga penyadaran yang telah diperbuat atas korban dan masyarakat. Kegiatan ini ditunjang oleh berbagai pertemuan antara korban dan pelaku yang difasilitatori dan sebagai *project manager*-nya adalah seorang mantan narapidana Jackie Kautas. Jackie Kautas dalam proyek ini bekerja sebagai fasilitator yang berusaha menggugah para narapidana untuk mau bertemu dengan para korban, saling memaafkan dan berusaha membuat suatu program rekonsiliasi berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.²⁹

²⁹ Zulfa, *op. cit.*, hal. 126.